

## PAPER NAME

**71.RIKO DWI PRASETYO (4).docx**

## WORD COUNT

**2445 Words**

## CHARACTER COUNT

**16303 Characters**

## PAGE COUNT

**10 Pages**

## FILE SIZE

**33.5KB**

## SUBMISSION DATE

**Aug 26, 2024 9:20 AM GMT+7**

## REPORT DATE

**Aug 26, 2024 9:21 AM GMT+7****● 24% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 24% Internet database
- 12% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database

# TINJAUAN YURIDIS<sup>4</sup> PENCURIAN INTERNET WIFI MENURUT KUHP UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

## JURIDICAL REVIEW OF WIFI INTERNET THEFT ACCORDING TO THE CRIMINAL LAW NUMBER 19 OF 2016 CONCERNING<sup>2</sup> INFORMATION AND ELECTRONIC TRANSACTIONS

Riko Dwi Prasetyo<sup>1,3</sup>, Irwan Yulianto, S.H., M.H.<sup>2</sup>, Ide Prima Hadiyanto, S.H., M.H.<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Email: rikocilumay@gmail.com <sup>2</sup>[irwanyulianto@unars.ac.id](mailto:irwanyulianto@unars.ac.id),

<sup>3</sup>[ideprimahadiyanto@unars.ac.id](mailto:ideprimahadiyanto@unars.ac.id)

<sup>3</sup> Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

<sup>2</sup> Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

<sup>3</sup> Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

### ABSTRAK

Internet *WiFi* adalah produk yang dapat dibeli. bergabunglah dengan penyedia layanan Internet yang menawarkan *WiFi*. Menggunakan Internet melalui *WiFi* tanpa izin merupakan tindakan yang dapat merugikan orang lain dan mengakibatkan kerugian finansial bagi penderitanya. Subyek penelitian ini adalah pembahasan mengenai pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk mendukung penegakan hukum terkait dan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dapat mencakup kejahatan-kejahatan tersebut.

Sasaran penyelidikan ini adalah para pelaku kejahatan pencurian Internet *Wi-Fi*. Berdasarkan temuan penyelidikan, terdapat banyak kasus pencurian Internet *Wi-Fi* di wilayah tersebut. Kita, dan mayoritas penjahat mengaku mengetahui aturan itu. mengenai pencurian Internet *Wi-Fi*, saat ini belum ada undang-undang yang berlaku. Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, apabila mengetahui perbuatan pelaku yang dapat merugikan kita, sebaiknya laporkan kepada pihak yang berwajib.

Sistem peradilan pidana Indonesia sudah mencakup kejahatan-kejahatan tersebut, sehingga perkara dapat dibawa ke pengadilan tanpa melanggar asas legalitas, dan hakim dapat menggunakan penafsiran yang komprehensif untuk memberikan wawasan hukum. Dengan demikian, hakim dapat memanfaatkan sepenuhnya penerapan Pasal 362 KUHP KUHP. Tentang salah satu komponen produk, Pencurian Internet *Wi-Fi* bagian ini.

**Kata Kunci :** pencurian, internet, pengungkapan hukum.

## ABSTRACT

WiFi Internet is an item that is obtained by purchasing and registering with a WiFi Internet service provider. Unauthorized use of WiFi Internet an act that has the potential to harm other people and result in financial losses for the victim. The The methods used to support the are the subject of this research. Indonesia's enforcement of relevant laws and regulations that can cover these crimes.

The targets of this investigation are the perpetrators of Wi-Fi Internet theft crimes. From the results of the investigation, many incidents of Wi-Fi Internet theft occurred in our area, and most of the perpetrators said that they knew that the regulations regarding Wi-Fi Internet theft had not been regulated in law. Based on the description of the problem, if they knew about the perpetrator's actions, can harm us, you should report it to the authorities.

Indonesia's criminal justice system already covers these crimes, so that cases can be brought to court without violating the principle of legality, and judges can use comprehensive interpretation to provide legal insight. Therefore, judges can take full advantage of the application of Article 362 of the Criminal Code Code. About Wi-Fi Internet Theft included in the product components of this article.

**Keywords:** theft, internet, legal disclosure.

## PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi komputer telah menciptakan kemudahan yang sangat memudahkan tugas manusia dan kebutuhan lainnya. Dengan menggabungkan teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi, kita dapat menciptakan jaringan komputer global. Selain itu, semakin banyak aplikasi yang dikembangkan yang banyak digunakan tidak hanya di lingkungan pendidikan seperti, universitas, laboratorium, pusat penelitian, tetapi juga di dunia usaha, bank, lembaga pemerintah, lembaga peradilan, dan individu yang menjadi tren..<sup>1</sup>

Dengan pesatnya perkembangan perangkat komputer, berbagai jenis perangkat komputer pun berkembang, termasuk komputer pribadi. Komputer jenis ini dapat dibeli oleh individu untuk membantu pekerjaan rumah tangga dan perencanaan rumah tangga jangka pendek dan jangka panjang. Pemanfaatan komputer juga meningkat dengan cepat. Komputer itu sendiri memiliki spesialisasi dalam kecepatan pengelolaannya yang sangat akurat dan efektif.

---

<sup>1</sup> Sitompul, J, 2012. Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana, PT. Tatanusa: Jakarta,, hlm. 12

Ini adalah tanda khas perubahan yang dapat diidentifikasi. Secara bersama-sama, kemajuan teknologi mempunyai dampak yang signifikan. mempunyai dampak yang signifikan terhadap keyakinan dan sikap seluruh anggota masyarakat. Ada kemajuan. Kehidupan masyarakat bisa diubah dengan teknologi. Seiring berkembangnya teknologi, masyarakat di mana pun terus berkembang. Semakin besar pengaruh dari luar. Semakin cepat terjadinya perubahan sosial, semakin baik. negatif atau positif Komputer Anda harus dapat mengakses semua informasi. memiliki jaringan online.

Seluruh jaringan komputer dikenal dengan nama Internet (*Interconnection Networking*). yang memanfaatkan Protokol Transmisi/Kontrol Sistem standar untuk berkomunikasi satu sama lain melalui Internet Global. Rangkaian protokol sebagai protokol komunikasi (TCP/IP) yang dialihkan pakatnya untuk pengguna di seluruh dunia. Jaringan adalah internet. komputer dengan berbagai ukuran dan berbagai jenis jaringan komputer di seluruh dunia. Koneksi telepon atau Internet adalah dua pilihan untuk bergabung dengan jaringan komputer ini. satelit dan dapat digunakan untuk tujuan ilmiah komersial, pendidikan, dan pemerintahan serta individu. *Interconnection Networking* sebenarnya merupakan suatu jaringan komunikasi secara global yang terbuka dan mampu menghubungkan berbagai jenis dan jenis jaringan komputer dengan menggunakan telepon, satelit, dan moda komunikasi lainnya. <sup>2</sup>

Internet dapat digunakan juga sebagai alat untuk mendapatkan uang. Biaya akses internet saat ini lebih rendah daripada beberapa tahun yang lalu. Pengguna akses Internet sangat luas, dan masyarakat di pedesaan dapat menggunakan Internet melalui komputer dan telepon seluler. 90% orang di seluruh dunia dapat mulai menggunakan Internet dari hal-hal kecil, namun di balik layar tidak ada keraguan bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif pengguna terhadap internet yaitu memudahkan Masyarakat untuk dapat berkomunikasi dengan pengguna internet lainnya. <sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Ibid., hlm. 14

<sup>3</sup> <http://itjambi.com/apa-itu-internet/>, diakses pada tanggal 16 Juni 2024 pukul 08.00 WIB

Internet<sup>12</sup> tidak hanya memberikan dampak positif namun juga memberikan dampak negatif, Pertama, kemudahan akses terhadap pornografi dapat menyebabkan banyak tindakan asusila. Kedua, adanya kekerasan dan pertumpahan darah, yaitu kebrutalan dan kesadisan yang bertujuan mencari keuntungan, tanpa mempertimbangkan akibat dari penyebaran informasi tersebut. Ketiga, keunggulan Internet menjadikan penipuan lebih mudah karena siapa pun dapat mencari keuntungan cepat melalui penipuan Internet.<sup>4</sup>

Sebagian orang memanfaatkan kecanggihan dan kemajuan teknologi saat ini. Untuk terlibat dalam perilaku negatif dan berbahaya seperti membuat koneksi internet *WiFi* untuk penggunaan pribadi tanpa izin atau sepengetahuan orang lain pemilik *WiFi*. Banyak orang yang akan terkena dampaknya. Individu lain yang bisa mengakses *WiFi* tanpa izin, itu bukan masalah besar. jika seseorang memiliki akses Internet tanpa layanan *WiFi* di rumah, batasi. Namun jika akses internet yang dibeli adalah layanan internet *WiFi*, tentu saja individu akan menggunakan dan menghabiskan kuota yang terbatas. tidak bertanggung jawab, sehingga mengakibatkan kerugian yang parah bagi penerima layanan tersebut.

Jarang sekali kasus seperti ini sampai ke sistem hukum di Indonesia sendiri. Namun, kasus ini penting karena situasi serupa sering muncul dalam praktiknya. untuk dibicarakan. Pengguna tidak menyadari pencurian semacam ini karena kesulitannya. untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab. Sebagai perbandingan, hal ini sebanding dengan pencurian yang biasanya mengakibatkan kerugian harta benda bagi korbannya. Dalam hal ini, korban mungkin menderita karena tidak dapat membeli akses Internet *WiFi* gratis. membayar.<sup>5</sup>

Barang siapa mencuri seluruhnya atau sebagian, dikenakan ketentuan Pasal 362 KUHP. barang milik orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, diancam dengan pencurian, pidana penjara paling lama lima tahun, atau tindak pidana. denda sembilan ratus rupiah. Apakah Anda menggunakan

---

<sup>1</sup> <http://belajar-komputer-mu.com/pengertian-internet/>, diakses pada tanggal 16 Juni 2024 pukul 08.40 WIB

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2009. *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 93

Internet *WiFi* orang lain tanpa merupakan tindakan "mengambil" sepengetahuan pemiliknya? Selain itu, apakah melalui LAN nirkabel, dapatkah "Internet" diartikan sebagai "barang"?

UU Informasi dan Transaksi Tahun 2008, UU Nomor 11<sup>1</sup> Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU 19 Tahun Menurut UU ITE, pencurian Internet *WiFi* tidak<sup>1</sup> dilarang. Meskipun data-data Elektronik milik orang lain, seperti akun, password, data file, dan lain sebagainya diatur, namun apa yang digolongkan sebagai pencurian di *WiFi* tidak diatur secara jelas. Penulis memilih kasus ini karena alasan-alasan di atas. sebagai subjek penelitian. Banyak orang yang terkena dampak pencurian internet *WiFi*, namun aktivitas semacam ini dianggap sebagai teknologi yang canggih, canggih, dan baru, sehingga korban tidak menyadari bahwa mereka sedang menjadi korban.

## <sup>17</sup> METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian karena rumusan masalah dan judulnya. normatif atau akademis. Penelitian ini secara formal dapat dikategorikan sebagai penelitian deskriptif. Penelitian ini merupakan penelitian berdasarkan metode. kualitatif. Sementara itu, materi-materi tersebut disusun dan dikaji secara sistematis. Kemudian ditarik kesimpulan terkait masalah yang diteliti. Ada dua orang yang hadir. Metode penulis dalam melakukan penelitian ini, khususnya metode hukum dan juga metode konseptual. Bahan<sup>14</sup> yang digunakan dalam penelitian ini oleh penulis adalah sumber pihak ketiga.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Metode pencurian Internet *WiFi* yang terjadi di masyarakat modern. Pelanggaran ini bisa dilakukan dimana saja, baik di dunia nyata maupun online. Dalam dunia globalisasi saat ini, banyak peluang terjadinya kejahatan, dan diperlukan pencegahan melalui kerja sama antar pemangku kepentingan.

Jumlah kejahatan di dunia maya (*cybercrime*) saat ini semakin meningkat, teknik yang digunakan semakin canggih, memiliki karakteristik dari pelakunya, dan mempunyai akibat yang sangat serius. Dari sudut pandang kriminologi, semua

kejahatan merupakan fenomena sosial. Kejahatan dunia maya dianggap sebagai fenomena global karena penurunan kejahatan dunia maya bersifat global dan aktivitas pelakunya melampaui batas negara.

Pelanggaran tersebut dilakukan terhadap sistem komputer, sederhananya. digunakan.<sup>6</sup> Hal berikut ini berlaku terlepas dari komputer, tujuan, atau motivasi. digunakan: langkah-langkah yang harus diambil seorang hacker untuk melakukan tindakan peretasan:

Pengetahuan tentang sistem operasi yang digunakan sangat penting karena dapat membantu peretas mengeksploitasi kerentanan pada sistem operasi target. Peretas biasanya menggunakan UNIX, atau OpenBSD, FreeBSD, Slackware, RedHat, dll. Akibatnya, banyak program hacker telah dikembangkan untuk DOS dan Windows. Di sisi lain, peretas serius menggunakan UNIX atau Linux. karena mempunyai kemampuan yang lebih baik untuk jaringan.

Infiltrasi atau Akses ke jaringan Sistem keamanan dihindarkan atau ditipu pada komputer target. Sistem keamanan jaringan dapat dibobol dengan berbagai cara. komputer yang ada, seperti menebak kata sandi, rekayasa sosial, dan peretasan, melacak, mengeksploitasi kerentanan dalam sistem target, dan mengendus kata sandi. 7 Setelah berhasil membobol suatu sistem, peretas mendapatkan akses dan melihat data pada sistem yang baru saja mereka masuki, biasanya dalam upaya untuk memahami tujuannya. <sup>1</sup> Salah satu perintah yang paling sering digunakan pada sistem UNIX Perintah "Is" digunakan. Mirip dengan urutan dir DOS yang digunakan, urutan ini untuk menampilkan item dalam katalog. <sup>1</sup> Perintah lain yang sering digunakan adalah perintah man, yang menampilkan dokumentasi online suatu perintah. Peretas kemudian mencoba mencari tingkat akses tertinggi (pengguna super) yang memungkinkan mereka melakukan segala sesuatu di sistem. Untuk mencapai akses yang maksimal, ditandai dengan memberikan akses kepada hacker hingga ke root sistem.

Cara hacker menyembunyikan identitasnya saat beroperasi adalah dengan cara *bouncing* yang merupakan penggunaan operasional suatu sistem sehingga dapat

---

<sup>6</sup> Widodo, 2013. *Memerangi Cybercrime : Karakteristik, Motivasi dan Strategi Penanggulangan dalam Perspektif Kriminologi*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hlm. 1

membahayakan sistem lain. Kenyataannya, *bouncing* ini membentuk jejak yang berakhir di komputer yang digunakan sebagai basis operasi, bukan di lokasi sebenarnya si peretas. *bouncing* FTP atau mesin server dapat digunakan untuk ini. Wingate, proxy, atau host lainnya. Lompatan seperti ini biasanya sangat sulit, namun juga memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. *bouncing* tidak hanya membantu mempersulit pelacakan, tetapi juga memiliki keuntungan dalam melewati berbagai jenis perlindungan. Peretas berusaha menghapus semua jejak. mungkin juga berpikir untuk menggunakan sistem ini lagi di masa mendatang. sehingga mereka dapat membangun pintu belakang.<sup>7</sup>

<sup>1</sup> Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku sosial dan peradaban manusia dalam skala global. Selain itu, kemajuan teknologi karena informasi telah menghilangkan batas-batas, membawa perubahan yang cepat dalam masyarakat. Saat ini, teknologi informasi berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban masyarakat, serta memberikan peluang untuk melawan hukum. Saat ini muncul sistem hukum baru yang disebut "cyber law" yang berasal dari istilah hukum "cyber law" yang mengacu pada penggunaan teknologi informasi. Istilah lain yang sering digunakan adalah hukum siber dan hukum teknologi informasi. Istilah hukum siber didasarkan pada gagasan bahwa siber identik dengan "dunia siber" dan bahwa keharusan membuktikan permasalahan yang tidak kasat mata dan nyata menjadi sangat problematis. Pencurian Internet WiFi diatur oleh Pasal 30(3) UU ITE, karena pelaku menembus sistem keamanan router dan memperoleh akses tidak sah ke sistem elektronik router, sehingga memungkinkannya menggunakan Internet WiFi. Unsur ayat 3 pasal 30 UU ITE otomatis terpenuhi bila unsur ayat 3 terpenuhi. Ayat (1) dan (2) UU ITE terpenuhi.<sup>8</sup>

## KESIMPULAN

Modus operandi Internet *Wi-Fi* melewati beberapa tahap:

---

<sup>7</sup> Ibid, hlm. 47

<sup>8</sup> Widodo, 2013. *Memerangi Cybercrime : Karakteristik, Motivasi dan Strategi Penanggulangan dalam Perspektif Kriminologi*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hlm. 67-69.

Para penjahat mengumpulkan dan menyelidiki berbagai informasi tentang lokasi dan sistem keamanan router yang mereka anggap sebagai target potensial pencurian Internet *Wi-Fi*. Pelaku juga bisa menggunakan software dan laptop. Tidak mungkin beberapa aplikasi membobol sistem keamanan dan mendapatkan akses. dapat diterima untuk mendapatkan nama pengguna dan kata sandi. Biasanya laptop Anda terhubung menggunakan nama pengguna dan kata sandi. router yang memudahkan untuk terhubung ke internet melalui *WiFi* gratis tanpa biaya. Jika pelaku memiliki akses terhadap kata dan nama pengguna, kata sandi Anda; mereka dapat dengan mudah mencurinya dengan cara yang sama. internet *WiFi* Anda yang lain.

Kasus-kasus tersebut dilindungi oleh Undang-Undang Pencurian Internet *Wifi* KUHP. Pencurian Internet lewat *WiFi* Pasal 362 KUHP Internet *WiFi* mengatur ketentuan ini. <sup>18</sup> adalah sesuatu yang tidak dapat disentuh atau dilihat, Namun, hal itu dapat dianggap sebagai sejenis "kebaikan", yaitu suatu aspek dalam arti luas. Pasal 362 KUHP, misalnya pergerakan "gas" atau "listrik". barang-barang manufaktur, apa pun yang bernilai uang, dapat disebut sebagai "produk" Pengguna harus mendaftar untuk layanan Internet *WiFi*. pertama, beli paket Internet *WiFi*. Oleh karena itu, Pasal 362 KUHP dapat berlaku bagi mereka yang mencuri akses Internet *Wi-Fi*.

<sup>1</sup> Ayat (1), (2), dan (3) UU ITE fokus pada akses dibandingkan pencurian. tidak sah. Hal ini disebabkan selama proses pencurian, keamanan dan akses Internet *Wi-Fi*, para pelaku menggunakan strateginya sendiri. mendapatkan akses ke sistem komputer tanpa izin untuk mencuri nama pengguna dan kata sandi akses Internet *Wi-Fi*. Akibatnya, pasal 30(1) dan (2)(3) Pelaku pencurian internet *Wi-Fi* bisa dikenakan UU ITE karena menyangkut akses tidak sah.

## 7 DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005. *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Refika Aditmata: Bandung

1 A. Djazuli, Fiqh Jinayah, 1996. *Menanggulangi kejahatan dalam Islam*, PT Grafindo Persada: Jakarta.

A. Fuad Usfa dan Tongat, 2004. *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press: Malang.

6 Agus Rahardjo, 2002. *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti: Bandung.

11 M. Abdul Kholiq, 2002. *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Yogyakarta.

1 Ahmad Azhar Basyir, 2015. *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, UII Press: Yogyakarta.

Ahmad Wardi Muslich, 2005. *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika: Jakarta.

Ahmad Wardi Muslich, 2004. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, Sinar Grafika: Jakarta.

1 Andi Hamzah, 1987. *Aspek-Aspek Pidana Dibidang Komputer*, Sinar Grafika: Jakarta.

Andi Hamzah, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta: Jakarta.

Andi Hamzah, 1993. *Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Komputer*, Sinar Grafika: Jakarta.

5 Al. Wisnubroto, 1999. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta: Yogyakarta.

1 Aruan Sakijo dan Bambang Poernomo, 1990. *Hukum Pidana Dasar Aturan Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia: Jakarta.

C.S.T. Kansil, 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta.

Dede Rosyada, 1992. *Pengertian Hukum Pidana Islam*, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan: Jakarta.

Eddy O.S Hiariej, 2009. *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga: Jakarta.

13 Marzuki, P.M, 2009. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Sitompul.J, 2012. *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT. Tatanusa: Jakarta.

2 Widodo, 2013. *Memerangi Cybercrime : Karakteristik, Motivasi dan Strategi*

*Penanggulangan dalam Perspektif Kriminologi*, Aswaja Pressindo,  
Yogyakarta.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

## **INTERNET**

<sup>1</sup><http://belajar-komputer-mu.com/pengertian-internet/>, diakses pada tanggal 16 Juni 2024 pukul 08.40 WIB

<http://itiambi.com/apa-itu-internet/>, diakses pada tanggal 16 Juni 2024 pukul 08.00 WIB

<https://inet.detik.com/law-and-policy/d-399023/pencuri-sinyal-wi-fi-ditahan>, diakses pada tanggal 18 Juni 2024 pukul 09.30 WIB

<sup>1</sup>[https://www.kompasiana.com/gufronubay/dampak-positif-dan-negatif-internet-diera-globalisasi\\_5715d355779373ec09566b0d](https://www.kompasiana.com/gufronubay/dampak-positif-dan-negatif-internet-diera-globalisasi_5715d355779373ec09566b0d), diakses pada tanggal 17 Juni 2024 pukul 09.20 WIB

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl97/kejahatan-via-internet>, diakses pada tanggal 22 Juni 2024 pukul 17.45 WIB

<http://publikasi.kominfo.go.id/handle/54323613/15>, diakses pada tanggal 28 Juni 2024 pukul 14.00 WIB

## ● 24% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 24% Internet database
- 12% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database

### TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

|   |                                                                                           |     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1 | <b>dspace.uui.ac.id</b><br>Internet                                                       | 14% |
| 2 | <b>lexlibrum.id</b><br>Internet                                                           | 2%  |
| 3 | <b>unars.ac.id</b><br>Internet                                                            | 2%  |
| 4 | <b>repository.ar-raniry.ac.id</b><br>Internet                                             | <1% |
| 5 | <b>media.neliti.com</b><br>Internet                                                       | <1% |
| 6 | <b>download.garuda.kemdikbud.go.id</b><br>Internet                                        | <1% |
| 7 | <b>fh.unram.ac.id</b><br>Internet                                                         | <1% |
| 8 | <b>Williem Pathavi, Mujiono Hafidh Prasetyo. "Tinjauan Hukum Pidana Ch...</b><br>Crossref | <1% |
| 9 | <b>adoc.pub</b><br>Internet                                                               | <1% |

|    |                                   |          |     |
|----|-----------------------------------|----------|-----|
| 10 | jurnal.harianregional.com         | Internet | <1% |
| 11 | core.ac.uk                        | Internet | <1% |
| 12 | text-id.123dok.com                | Internet | <1% |
| 13 | proceedings.unisba.ac.id          | Internet | <1% |
| 14 | scribd.com                        | Internet | <1% |
| 15 | es.scribd.com                     | Internet | <1% |
| 16 | fcjp.derecho.unap.edu.pe          | Internet | <1% |
| 17 | jurnal.unsur.ac.id                | Internet | <1% |
| 18 | sarimahdeeplyadzrina.blogspot.com | Internet | <1% |